



PUTUSAN

Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2016/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FERRY Bin ZAINAL** ;
Tempat lahir : Pangkalpinang.
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 07 Januari 1999.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Air Mawar Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan
Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terhadap Anak dilakukan penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT – 4/SPP/AN/Epp.2/05/2016; sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016, Jenis Penahanan Rutan di Lapas Klas II A Pangkalpinang;
3. Hakim PengadilanNegeri Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pgp, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 dengan Jenis Penahanan Rutan di Lapas Klas II A Pangkalpinang;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang berdasarkan penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pgp, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 dengan Jenis Penahanan Rutan di Lapas Klas II A Pangkalpinang ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pid/AN/2016/PT.BBL sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 dengan jenis Penahanan Rutan di Lapas Klas II A Pangkalpinang ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 01/PID/An/2016/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pid/AN/2016/PT.BBL sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 Jenis Penahanan Rutan di Lapas Klas II A Pangkalpinang;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 Juni 2016 Nomor:01/Pid. Sus-Anak/2016/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama anak Ferry bin Zainal tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2016 Nomor:04/ .Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pgp dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 10 Mei 2016 No.Reg. Perkara : PDM-4/AN/PKPIN/Epp.2/05/2016 Anak telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak FERRY Bin ZAINAL bersama – sama dengan saksi SUMAWAN Alias MAMEK Bin TUGIMUN (penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi EKA WAHYU MANIK Alias ALAY Bin ISA (penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi SUPRI MANIK Alias SUPRI Bin ISA MANIK (penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi INDRA SAPUTRA als INDRA bin MUHAMMAD ALI. S (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, sekira pukul. 11.00 WIB 2015 bertempat di Semelter PT. DS JAYA ABADI Jalan Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul. 16.00 WIB bertempat di Smelter MUTIARA PRIMA SEJAHTERA Jl. TPI Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, sekira jam 23.00 Wib bertempat di Pabrik Bata Merah Jl. Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Agustus tahun 2015 s/d Bulan Januari Tahun 2016 atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 01/PID/An/2016/PT.BBL



dan mengadakan perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan Anak FERRY Bin ZAINAL dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 02.00 Wib Anak FERRY Bin ZAINAL bersama – sama dengan saksi EKA WAHYU MANIK als ALAY bin ISA, saksi SUMALI als MALI bin TUGIMUN, saksi SUMAWAN als MAMEK bin TUGIMUN dan saksi INDRA SAPUTRA als INDRA bin MUHAMMAD ALI. S pergi ke PT. DS JAYA ABADI dengan tujuan untuk melimbang timah yang hanyut dari PT. DS Jaya Abadi tersebut, setelah sampai di tempat tersebut saksi EKA WAHYU MANIK als ALAY bin ISA melihat lobang yang berada di gudang penyimpanan balok timah milik PT. DS JAYA ABADI tersebut, selanjutnya Anak FERRY Bin ZAINAL mempunyai niat untuk menjebol dan mencuri balok timah yang ada di dalam gudang tersebut.
- Bahwa kemudian Anak FERRY Bin ZAINAL menyuruh saksi SUMAWAN als MAMEK bin TUGIMUN untuk mengambil dongkrak dan linggis kerumahnya, setelah dongkrak dan linggis tersebut di bawa oleh saksi SUMAWAN als MAMEK bin TUGIMUN ke PT DS. JAYA ABADI selanjutnya saksi SUMAWAN als MAMEK bin TUGIMUN langsung membagi tugas dan peran masing-masing, Anak FERRY Bin ZAINAL dan saksi INDRA SAPUTRA als INDRA bin MUHAMMAD ALI. S bertugas untuk melihat situasi di luar, sedangkan saksi SUMAWAN als MAMEK bin TUGIMUN, saksi SUMALI als MALI bin TUGIMUN dan saksi EKA WAHYU MANIK als ALAY bin ISA bertugas untuk membuat lobang tersebut.
- Setelah lobang tersebut sudah membesar saksi SUMALI als MALI bin TUGIMUN bertugas untuk masuk kedalam gudang tersebut, dan mengambil



balok timah. Setelah itu saksi EKA WAHYU MANIK als ALAY bin ISA mengambil balok timah dan mengoperkannya kepada Terdakwa dan saksi INDRA SAPUTRA als INDRA bin MUHAMMAD ALI. S, kemudian balok timah tersebut di susun di luar tembok pagar yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari PT. DS JAYAABADI.

- Selanjutnya Anak FERRY Bin ZAINAL langsung memindahkan 11 (sebelas) balok timah hasil curian kami tersebut ke pinggir jalan, dan membawa balok timah tersebut menggunakan sepeda motor milik Anak FERRY Bin ZAINAL dan milik saksi EKA WAHYU MANIK als ALAY bin ISA kerumah saksi EKA WAHYU MANIK als ALAY bin ISA yang dan kemudian balok timah tersebut dijual kepada saksi FERI, dengan harga Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan masing - masing mendapatkan bagian, Anak FERRY Bin ZAINAL sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi SUMAWAN als MAMEK bin TUGIMUN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi EKA WAHYU MANIK als ALAY bin ISA mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi INDRA SAPUTRA als INDRA bin MUHAMMAD ALI. S mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi SUMALI als MALI bin TUGIMUN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015, sekira pukul. 14.00 WIB Anak FERRY Bin ZAINAL di ajak oleh saksi SUMAWAN als MAMEK bin TUGIMUN untuk mengambil selek di PT. MUTIARA PRIMA SEJAHTERA dan berkata yo, ka nek gidak, kami ade lokak gawi ni” AYO, KAMU MAU IKUT PERGI TIDAK, KAMI ADA KERJAAN ” dan pada saat itu Anak FERRY Bin ZAINAL mengatakan ”SAYA MAU IKUT PERGI JUGA”, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAMEK, saksi ALAY, saksi SUPRI MANIK dengan membawa cangkul datang ke PT. MPS tersebut, menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan milik saksi ALAY.
- Setelah sampai di PT. MUTIARA PRIMA SEJAHTERA, Anak FERRY Bin ZAINAL bersama – sama saksi MAMEK, saksi ALAY, saksi SUPRI MANIK langsung bergantian untuk menggali lobang yang sebelumnya memang sudah ada, setelah lubang tersebut selesai di gali, saksi MAMEK langsung



masuk kedalam PT. MUTIARA PRIMA SEJAHTERA tersebut sedangkan saksi ALAY dan saksi SUPRI MANIK menunggu di luar, setelah sleg tersebut sudah terkumpul sebanyak dua (2) karung kemudian langsung di bawa kerumah saksi ALAY menggunakan sepeda motor milik Anak FERRY Bin ZAINAL dan saksi ALAY, setelah kami tiba di rumah saksi ALAY, saksi ALAY langsung menghubungi saksi FERI untuk membeli sleg timah tersebut, dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) dan masing – masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2016, sekira pukul. 23.00 WIB, Anak FERRY Bin ZAINAL dan saksi SUPRI MANIK di ajak oleh saksi MAMEK dan mengatakan ikak nek lokak dak, ni ade orang yang nyari ban mobil” ”AYO MAU KERJAAN TIDAK, NI ADA ORANG YANG CARI BAN MOBIL” selanjutnya Anak FERRY Bin ZAINAL bersama dengan saksi MAMEK dan saksi SUPRI MANIK datang ke pabrik bata tersebut dengan diantar oleh saksi FERI menggunakan mobil miliknya, setelah sampai di pabrik bata tersebut Anak FERRY Bin ZAINAL, saksi SUPRI MANIK dan saksi MAMEK langsung mengambil 1 (satu) unit TV 14 inch, 2 (dua) unit ban beserta Velgnya, 2 (dua) buah aki mobil yang masih terpasang di mobil dan 1 (satu) buah rice cooker selanjutnya itu Anak FERRY Bin ZAINAL bersama dengan saksi MAMEK dan saksi SUPRI MANIK langsung pulang menggunakan mobil milik saksi FERI dan membawa barang hasil curian kami tersebut ke dalam hutan yang tidak jauh dari rumah ALAI dan masing – masing mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Anak FERRY Bin ZAINAL, PT. DS. JAYA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), PT. MUTIARA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Perusahaan Bata Merah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.

Perbuatan Anak FERRY Bin ZAINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 30 Mei 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-4/AN/PKPIN/Epp.2/05/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut::



1. Menyatakan bahwa Anak Ferry bin Zainal telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Ferry bin Zainal selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt BN 2605 AI warna hijau Metalik No. Rangka : MHMT120SBTK051821 No. Mesin : 4G17C-639443 An. ARIPIN.
 - 1 (satu) buah Ban beserta Velg mobil.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BN 5319 SC warna hijau putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi telah hilang No. Rangka MH35TL2068K082824 No. Mesin : 5TL-1081377.
 - 1 (satu) helai baju kaos Merk AnoMali warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kaos Merk Moorage wana abu – abu.
 - 1 (satu) helai baju kaos Merk X Seven warna kuning yang berkerah warna abu – abu.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Sumali Als Mali, dkk.

4. Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Mei 2016 Nomor : 04/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pgp yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **FERRY Bin ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **FERRY Bin ZAINAL** berupa **Pembinaan didalam Lembaga di LPKS Bina Serumpun di Jalan Air Itam Kota Pangkalpinang** selama **9 (sembilan) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt BN 2605 AI warna hijau Metalik No. Rangka : MHMT120SBTK051821 No. Mesin : 4G17C-639443 An. ARIPIN.
 - 1 (satu) buah Ban beserta Velg mobil.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BN 5319 SC warna hijau putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi telah hilang No. Rangka MH35TL2068K082824 No. Mesin : 5TL-1081377.
 - 1 (satu) helai baju kaos Merk Anomali warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kaos Merk Moorage wana abu – abu.
 - 1 (satu) helai baju kaos Merk X Seven warna kuning yang berkerah warna abu – abu.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUMALI Als MALI, dkk.
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan yang bersangkutan, sebagaimana ternyata telah dimuat dalam akta No.02/Akta.Pid.Sus.An/2016/PN.Pgp. tanggal 06 Juni 2016; Permohonan banding tersebut telah diberitahukan anak tanggal 08 Juni 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 08 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada anak tanggal 08 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut anak Ferry bin Zainal maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara beserta kelengkapan permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam rangka pemeriksaan tingkat banding, kepada anak maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 08 Juni 2016 ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 01/PID/An/2016/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Penuntut Umum maupun Anak /penasihat hukumnya tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2016, sedangkan permohonan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 06 Juni 2016 ;sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara- cara yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menjatuhkan pidana berupa Pembinaan di dalam Lembaga di LPKS Bina Serumpun di Jalan Air Itam Kota Pangkalpinang selama 9 (sembilan) bulan dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan terlalu ringan karena bukan hukuman penjara sesuai tuntutan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, berita acara persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ferry bin Zainal telah ikut bersama sama melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di tempat PT.DS Jaya Abadi, di PT MPS dandi pabrik bata merah.
- Bahwa saat melakukan pengambilan barang barang tersebut dilakukan bersama sama saksi Sumawan alias Mamek bin Tugimun, saksi Eka Wahyu Manik bin Isa Manik, saksi Supri Manik bin Isa Manik dan saksi Indra Saputra bin Muhammad Ali.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 11 (sebelas) buah balok timah yang dicuri dari smelter PT DS Jaya Abadi kemudian di jual dengan harga Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi lima Anak Ferry bin Zainal mendapat bagian Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan di PT.MPS mengambil slag timah 2 karung dijual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut anak Ferry bin Zainal mendapat bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedang 2 (dua) buah ban mobil beserta velg dibawa ke rumah Hasan untuk dijual tetapi belum sempat dijual.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 01/PID/An/2016/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi, berpendapat pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar atas perbuatan anak tersebut dan akan diambil menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca dan mempelajari secara seksama semua berkas perkara untuk pemeriksaan banding, baik berita acara Penyidikan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat hukum anak, demikian pula pendapat dan kesimpulan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan akhir Hakim tingkat pertama maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama tersebut di atas yang menyatakan bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehubungan dengan itu Hakim tingkat banding hanya menyetujui dan akan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding namun mengenai penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo anak tersebut oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah dijatuhi pidana berupa pembedanaan didalam Lembaga di LPKS bina serumpun di jalan Air Itam Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan didalam ketentuan ayat 2 disebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa penempatan anak dalam LPSK adalah salah satu bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak akan tetapi merujuk pada ketentuan pasal 69 (2) UU No 11 tahun 2012 hanya dikenakan terhadap anak yang belum berusia 14 tahun, sedang dalam perkara ini anak telah berusia 16 tahun sehingga tidak dapat dikenakan tindakan dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat anak tersebut harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang mohon agar anak tersebut dijatuhi pidana penjara, namun untuk lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 01/PID/An/2016/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan akan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2016 No.04/Pid.Sus.An/2016/PN.Pgp. yang dimohon banding ini perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada anak.

Mengingat akan peraturan perundang-undang yang berlaku Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak; PERMA No 4 Tahun 2014 dan Undang Undang lainnya khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Yo, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2016 Nomor: 04/Pid.Sus.An/2016/PN.Pgp sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan anak tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada anak dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H,M.H** sebagai ketua majelis, **RUSMAWATI, S.H., M.H.** dan **YULI HERYATI, S.H., M.H.** masing masing sebagai hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 Juni 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 01/PID/An/2016/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dibantu oleh Drs. H. ZULMIADI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum.

Hakim anggota

Ketua Majelis.

RUSMAWATI, S.H.,M.H.

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H.

YULI HERYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. ZULMIADI, S.H.